

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas penyelesaian perkara tawuran antar pelajar menggunakan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Kebumen belum efektif. Pihak kepolisian dalam hal ini peran polisi sebagai mediator, fasilitator, atau pengawas. Khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana tawuran, *restorative justice* penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan. Dalam prosesnya, *restorative justice* tersebut akan melibatkan korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, Para pihak secara bersama-sama melakukan musyawarah pemulihan dengan putusan se bisa mungkin tidak bersifat menghukum dan lebih mengedepankan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, korban, dan masyarakat.
2. Hambatan pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tawuran antar pelajar di wilayah hukum Polres Kebumen yaitu:
 - a. Komponen struktur, yaitu peran pihak kepolisian sebagai mediator, fasilitator atau pengawas belum maksimal dikarenakan jumlah personil yang kurang.
 - b. Komponen substansi, yaitu Pasal 184 KUHAP tidak diatur penggunaan rekaman gambar CCTV sebagai alat bukti. Oleh karena itu, hal ini menjadi persoalan karena didalam prakteknya CCTV dapat membantu membuat terang suatu perkara pidana dengan dijadikan penyidik sebagai petunjuk.
 - c. Komponen kultur, yaitu faktor lingkungan baik dari lingkup keluarga, sekolah ataupun masyarakat.

B. Saran

Aparat penegak hukum, keluarga, sekolah dan masyarakat hendaknya menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan menimimalisir aksi tawuran antar pelajar.

